



BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI



REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL

SERTIFIKASI HALAL

Dr. Nurprapti Wahyu Widyastuti, M.Si., CICS





Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal
Kementerian Agama RI

Ikhlas Beramal
Kerja Profesional
Hasil Maksimal

“Indonesia berpotensi sebagai **pusat industri halal dunia** sekaligus kiblat industri fashion dunia. Target tujuan tersebut dapat tercapai pada tahun 2024”

#halalitubaik
#MyHalalMyWay



halal.indonesia



bpjphkemenag



www.halal.go.id



Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI



1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
2. Kementerian/Lembaga terkait
3. MUI
4. Lembaga Pemeriksa Halal
5. Auditor Halal
6. Bahan
7. Proses Produk Halal
8. Penyelia Halal
9. Pengajuan Permohonan
10. Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal
11. Pemeriksaan dan Pengujian
12. Penetapan Kehalalan Produk
13. Penerbitan Sertifikat Halal
14. Label Halal
15. Pembaruan Sertifikat Halal
16. Pembiayaan

PIG & ITS DERIVATIVES





Manfaat Sertifikat Halal Untuk UMK



Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan

Dengan adanya sertifikat halal pada outlet, dan label halal pada kemasan produk, akan menambah rasa percaya dan kenyamanan pelanggan dalam mengonsumsi atau menggunakan produk.



Memberikan Jaminan dan Kepastian

Dengan adanya sertifikat halal, masyarakat akan terjamin dalam mengonsumsi atau menggunakan produk, sehingga terhindar dari keragu-raguan.



Memperluas Jaringan Distribusi Produk

Produk UMK bersertifikat halal selain diakui secara nasional juga akan diakui pada kancah industri halal global, sehingga jejaring distribusi akan semakin luas.



Memberi Nilai Tambah

Halal sebagai sebuah “brand” yang memiliki nilai kualitas tinggi, karena terjaminnya proses produksi, sehingga memiliki nilai tambah pada sebuah produk.





Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal
Kementerian Agama RI

Undang Undang No. 6 TAHUN 2023

Ikhlas Beramal
Kerja Profesional
Hasil Maksimal

SERTIFIKASI HALAL REGULER

1. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten /Kota, atau Majelis Permusyawaratan Aceh
2. Dalam hal batas waktu penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten /Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terlampaui, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, berdasarkan ketentuan Fatwa Halal.
3. **Penetapan kehalalan Produk oleh Komite Fatwa Produk Halal dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja.**

SERTIFIKASI HALAL DENGAN PERNYATAAN HALAL

1. Dalam permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal.
2. Penetapan kehalalan Produk oleh Komite Fatwa Produk Halal dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya hasil pendampingan PPH.
3. **Pendampingan PPH diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sertifikasi halal disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil**

#halalitubaiK
#MyHalalMyWay



halal.indonesia



bpjphkemenag



www.halal.go.id



Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI



Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal
Kementerian Agama RI

Ikhlas Beramal
Kerja Profesional
Hasil Maksimal

KOMITE FATWA PRODUK HALAL

1. Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri.
2. Komite Fatwa Produk Halal terdiri atas unsur:
 - a. ulama; dan
 - b. akademisi..

MASA BERLAKU SERTIFIKAT HALAL

1. Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH
2. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal..

#halalitubaik
#MyHalalMyWay



halal.indonesia



bpjphkemenag



www.halal.go.id



Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI



LAYANAN PENYELENGGARAAN JPH BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK

1. Layanan penyelenggaraan JPH wajib menggunakan **sistem elektronik terintegrasi**.
2. Sistem elektronik terintegrasi menghubungkan proses layanan sertifikasi halal yang dilakukan oleh:
 - a. **BPJPH**;
 - b. **LPH**;
 - c. **MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/ Kota, dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh**;
 - d. **Komite Fatwa Produk Halal**; dan
 - e. **pendamping PPH**.
3. Sistem elektronik terintegrasi **dikelola oleh BPJPH**.





Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal
Kementerian Agama RI

Ikhlas Beramal
Kerja Profesional
Hasil Maksimal

Perpres No.6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi halal obat, produk biologi, dan alat kesehatan

1. **Sertifikat Halal diberikan** terhadap obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan **yang berasal dari bahan halal dan cara pembuatan yang halal.**
2. Cara pembuatan yang halal wajib memenuhi kriteria:
 - a. komitmen dan tanggung jawab;
 - b. bahan;
 - c. proses;
 - d. produk; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
3. Penahapan kewajiban bersertifikat halal **bagi Produk Biologi dan Alat Kesehatan kelas risiko D dilakukan sampai dengan tanggal 17 Oktober 2039.**





4. **Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan yang berasal dari bahan yang diharamkan dapat beredar dan dapat diperdagangkan di wilayah Indonesia dengan wajib mencantumkan Keterangan Tidak Halal.**
5. Pencantuman Keterangan Tidak Halal untuk obat dan Produk Biologi berupa nama bahan dengan warna yang berbeda pada komposisi produk
3. Pencantuman Keterangan Tidak Halal untuk Alat Kesehatan berupa nama bahan dengan warna yang berbeda pada penandaan produk.
4. Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan yang bahannya belum bersumber dari bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal dapat beredar dengan mencantumkan informasi asal bahan sampai ditemukan bahan yang halal dan/atau cara pembuatannya yang halal.
5. Informasi asal bahan untuk yang bahannya halal dan cara pembuatannya belum halal merupakan Keterangan Tidak Halal berupa tulisan berbahan halal dan dalam upaya memenuhi proses halal yang dicantumkan pada penandaan produk.
6. pencantuman informasi asal bahan untuk obat dan Produk Biologi diatur dengan peraturan BPOM.
7. pencantuman informasi asal bahan untuk Alat Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Amanat UU No. 33 Tahun 2014 dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU



1. PP Nomor 39 Tahun 2021
2. Perpres Nomor 6 Tahun 2023
3. PMK Nomor 57/PMK.05/2019
4. PMA Nomor 20 Tahun 2021
5. PMA Nomor 8 Tahun 2021
6. PMA Nomor 12 Tahun 2021
7. PMA Nomor 2 Tahun 2022
8. PMA Nomor 13 Tahun 2022
9. KMK Nomor 3/KMK.05/2019
10. KMA Nomor 1103 Tahun 2019
11. KMA Nomor 748 Tahun 2021
12. KMA Nomor 1360 Tahun 2021

1. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021
2. Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021
3. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 135 Tahun 2021
4. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021
5. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022
6. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 58 Tahun 2022
7. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 61 Tahun 2022
8. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 145 Tahun 2022 dan 88 Tahun 2023
9. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 20 Tahun 2023

Amanat UU No. 33 Tahun 2014 dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU

UU No.33
Tahun 2014
tentang
Jaminan
Produk Halal



UU No.6 Tahun
2023 tentang
Penetapan Perpu 2
Tahun 2022
tentang Cipta
Kerja Menjadi UU



Peraturan
Pemerintah,
Peraturan Menteri
Agama, Keputusan
Menteri Agama,
Peraturan Badan,
Keputusan kepala
Badan

-
- 10. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2023
 - 11. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 24 Tahun 2023
 - 12. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2023
 - 13. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 76 Tahun 2023
 - 14. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 77 Tahun 2023
 - 15. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2023
 - 16. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 81 Tahun 2023



1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
4. Perpres No. 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi halal obat, produk biologi, dan alat kesehatan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama:
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas Jaminan Produk Halal;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kerjasama Internasional Jaminan Produk Halal;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 tentang Penetapan BPJPH pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU;



12. Keputusan Menteri Agama Nomor 1103 Tahun 2019 tentang Penetapan BPJPH Sebagai Eselon 1 pada Kementerian Agama Yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan Yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;
15. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Jaminan Produk Halal Untuk Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 20 Tahun 2023;
16. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH;
17. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 135 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal;
18. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH;
20. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal;
21. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penetapan Instrumen Verifikasi dan Validasi Oleh Pendamping Proses Produk Halal;



22. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 61 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Sertifikasi Halal Pada BPJPH;
23. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penggunaan Logo Halal dan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 88 Tahun 2023;
24. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 150 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha;
25. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kurikulum Pelatihan Penyelia Halal;
26. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2023 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal Untuk Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha;
27. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 76 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Pengembangan Produk Yang Telah bersertifikat Halal;
28. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas;



29. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman Dengan Pengolahan;
30. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 81 Tahun 2023 tentang Tata Cara pembayaran sertifikasi halal;

KEWENANGAN BPJPH

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
2. Menetapkan norma, prosedur dan kriteria JPH
3. Menetapkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri
4. Melakukan registrasi dan sertifikasi produk halal
5. Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal
6. Melakukan akreditasi terhadap LPH
7. Melakukan akreditasi terhadap Auditor Halal
8. Melakukan pengawasan terhadap LPH
9. Melakukan pembinaan terhadap Auditor Halal
10. Melakukan kerjasama dengan lembaga penyelenggara JPH baik di dalam dan di luar negeri

UU 33/2014 Pasal 6



Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal
Kementerian Agama RI

Ikhlas Beramal
Kerja Profesional
Hasil Maksimal

Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil, Kewajiban Bersertifikat Halal Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 4 Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha

Kewajiban Sertifikasi Halal

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4

Mandatori Per 17 Oktober 2024
Semua produk makanan dan minuman, bahan baku dan bahan tambahan untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan



Barang

- Makanan
- Minuman
- Obat
- Kosmetik
- Produk Kimiawi
- Produk Biologi
- Produk Rekayasa Genetik
- Barang Gunaan yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan

Jasa

- Penyembelihan
- Pengolahan
- Penyimpanan
- Pengemasan
- Pendistribusian
- Penjualan
- Penyajian

#halalitubaik
#MyHalalMyWay



halal.indonesia



bpjphkemenag



www.halal.go.id

Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI

Tahapan JPH Sesuai dengan PMA No.26 Tahun 2019





BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

#myhalalmyway
#halalitubaik



Penahapan Kewajiban Bersertifikat Halal

PERTAMA
17 OKTOBER 2019 S.D. 17
OKTOBER 2024

1. Produk Makanan dan Minuman
2. Bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong untuk makanan dan minuman
3. Hasil sembelihan dan jasa penyembelihan

Pasal 139 PP 39/2021



halal.indonesia



bpjphkemenag



www.halal.go.id



Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI

STAKEHOLDER UTAMA DALAM SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA

**TARIF LAYANAN
JAMINAN PRODUK HALAL**

PMK NO. 129
TAHUN 2020

PMK NO. 57
TAHUN 2019

KEP. BPJPH NO.
141 TAHUN 2021



**UTAMA DAN
PENUNJANG**



Kementrian dan/atau Lembaga terkait antara lain dan kementrian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang:

1. Perindustrian;
2. Perdagangan;
3. Kesehatan;
4. Pertanian;
5. standardisasi dan akreditasi;
6. koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
7. pengawasan obat dan makanan



**MAJELIS
ULAMA
INDONESIA** Komite
Fatwa

**BADAN
PENYELENGGARA
JAMINAN
PRODUK HALAL**



BPJPH
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

**REGULER
BERBAYAR**

**SELF DECLARE
DIBAYAR**



**LEMBAGA
PEMERIKSA
HALAL**



**AUDITOR
HALAL**



**LEMBAGA
PELATIHAN**



**LEMBAGA
PENDAMPING
PPH**



**PENDAMPING
PPH**



**PENYELIA
HALAL**



**PELAKU
USAHA**





Ketentuan Sertifikasi bagi UMK

- ❑ Produk yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal.
- ❑ Kewajiban bersertifikat halal **didasarkan atas Pernyataan Halal** Pelaku Usaha mikro dan kecil.
- ❑ Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.
- ❑ Standar halal paling sedikit terdiri atas:
 - adanya Pernyataan Pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi:
 - ✓ kehalalan Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 - ✓ PPH.
 - adanya Pendampingan PPH.



Pendampingan PPH

- ❑ Pendampingan PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.

Kewajiban

1. melakukan rekrutmen pendamping PPH;
2. melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping PPH;
3. menyampaikan laporan kinerja Pendampingan PPH kepada BPJPH; dan
4. membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil selama proses Pendampingan PPH berlangsung.



Pendamping PPH

- ❑ Dalam melakukan Pendampingan PPH, organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi **menunjuk pendamping PPH.**
- ❑ Pendamping PPH harus memenuhi persyaratan:
 - warga negara Indonesia;
 - beragama Islam;
 - memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan Produk; dan
 - memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH.



Kewajiban

1. Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha meliputi **bahan dan PPH**.
2. verifikasi dan validasi **bahan**:
 - a. memeriksa dokumen bahan; dan
 - b. meminta komposisi bahan.
3. verifikasi dan validasi **PPH**:
 - a. memeriksa dokumen PPH;
 - b. meminta skema PPH; **dan**
 - c. melakukan **verifikasi lapangan**.



Pelatihan Pendamping PPH

- ❑ Pelatihan pendamping PPH dilaksanakan oleh.
 - BPJPH;
 - organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi; atau
 - instansi pemerintah atau badan usaha.
- ❑ dilaksanakan sesuai dengan standar kurikulum, materi, dan tenaga pengajar yang ditetapkan oleh Kepala Badan.



BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

#myhalalmyway
#halalitubai



Sanksi LP3H

Dalam hal organisasi kemasyarakatan Islam atau Lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, **Kepala BPJPH dapat melakukan evaluasi, teguran tertulis, dan/atau pencabutan** nomor registrasi pendampingan PPH



Sanksi LP3H

- Dalam hal nomor registrasi pendampingan PPH dicabut oleh Kepala BPJPH:
 1. organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi **tidak dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran penyelenggaraan pendampingan PPH dalam jangka waktu 4 (empat) tahun** sejak nomor registrasi dicabut; dan
 2. pendamping PPH yang berada dalam kewenangan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi **dialihkan oleh Kepala BPJPH** kepada organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi yang masih memiliki nomor registrasi pendampingan PPH.



Sanksi P3H

Bersedia dicabut nomor registrasi Pendamping PPH atau dilakukan penonaktifan sementara pada akun SIHALAL saya, apabila terbukti melakukan pelanggaran penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan jaminan produk halal



Sanksi P3H

- **Pencabutan nomor registrasi** pendamping PPH dalam hal:
 1. tidak memenuhi persyaratan pendamping PPH;
 2. melakukan pelanggaran tugas sebagai pendamping PPH;
 3. tidak melakukan Pendampingan PPH selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 4. mengundurkan diri; atau
 5. meninggal dunia.



BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

#myhalalmyway
#halalitubaik



DASAR HUKUM

UU No. 6
Tahun 2023

Pasal 48

- Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha Mikro dan Kecil
- Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya



halal.indonesia



bpjphkemenag



www.halal.go.id



Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI



BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

#myhalalmyway
#halalitubaik



DASAR HUKUM

PP NOMOR 39
TAHUN 2021

Pasal 79

- Kewajiban bersertifikat halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan Pelaku Usaha
- **Kriteria :**
 - Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan
 - proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.



halal.indonesia



bpjphkemenag



www.halal.go.id



Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI



BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

#myhalalmyway
#halalitubaik



DASAR HUKUM

LANJUTAN

Pasal 81

Dalam hal permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil, tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Pasal 86

Pembiayaan **dapat dilakukan juga** dengan:

- anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;
- pembiayaan dari dana kemitraan,»
- bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain;
- dana bergulir; atau
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat



halal.indonesia



bpjphkemenag



www.halal.go.id



Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI

Fasilitasi Pembiayaan Sertifikasi Halal bagi UMK

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

*Halaman 111. “Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024 salah satunya harus memperhatikan kebijakan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (mandatory spending)”. **Mandatory spending** adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang.*

Halaman 132 “Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran guna mendukung pelaksanaan tugas dimaksud di daerah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 138 “ dalam rangka mendorong pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.



BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

#myhalalmyway
#halalitubaik



DASAR HUKUM

PMA NO. 20
TAHUN 2021

Pasal 1

Kegiatan sertifikasi halal oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan Produk dilakukan melalui pendampingan PPH.

Pasal 5

Pendampingan PPH dilakukan oleh **organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi**

PP. 39 TAHUN
2021

Pasal 80

Pendampingan PPH dilakukan oleh **organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi**



halal.indonesia



bpjphkemenag



www.halal.go.id



Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI



BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

#myhalalmyway
#halalitubaik



**Kep Kepala BPJPH
NOMOR 57
TAHUN 2023**

MANUAL SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL (SJPH) UNTUK SERTIFIKASI HALAL DENGAN PERNYATAAN PELAKU USAHA



halal.indonesia



bpjphkemenag



www.halal.go.id



Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI

Label Halal



BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

*Ikhlas Beramal
Kerja Profesional
Hasil Maksimal*



Hal-hal yang perlu kamu siapkan untuk mendaftar sertifikasi halal

- > Surat Permohonan
- > Formulir Pendaftaran
- > Aspek Legal
(Nomor Induk Berusaha)
Berbasis Risiko
- > Dokumen Penyelia Halal
(KTP, SK Penetapan, Daftar
Riwayat Hidup)
- > Daftar nama produk dan bahan
- > Proses pengolahan produk
- > Dokumen Sistem Jaminan
Produk Halal (SJPH)
- > Salinan Sertifikat Halal
(bagi pendaftaran perpanjangan)
- > Lainnya
(Izin Edar BPOM, PIRT, dll)
(jika ada)



#halalitubaik
myhalalmway



halal.indonesia



halal.indonesia



bpjphkemenag



www.halal.go.id



Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI



#myhalalmyway
#halalitubaik



DOKUMEN PERSYARATAN SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Surat permohonan sertifikat halal	Tersedia di SIHalal
2	Aspek legal: NIB	Diisi di SIHalal
3	Dokumen penyelia halal • Penetapan Penyelia Halal • Salinan KTP • Daftar riwayat hidup	• Tersedia di SIHalal • Diunggah di SIHalal • Diisi di SIHalal
4	Nama produk	Diisi di SIHalal dilengkapi dengan foto produk
5	Daftar nama bahan	Diisi di SIHalal
6	Proses produk halal	Diisi di SIHalal berupa deskripsi dengan singkat
7	Izin edar atau SLHS (jika ada)	Diunggah di SIHalal
8	Manual SJPH (template tersedia)	Diunggah di SIHalal
9	Akad/ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal	Tersedia di SIHalal



halal.indonesia



bpjphkemenag



www.halal.go.id



Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI



BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

PEMERINTAH TETAPKAN LABEL HALAL BERLAKU SECARA NASIONAL



Label Halal yang ditetapkan MUI **masih dapat digunakan paling lama 5 tahun terhitung sejak PP No. 39 Tahun 2021 diundangkan**

PEMERINTAH TETAPKAN LABEL HALAL BERLAKU SECARA NASIONAL



Penggunaan Label halal:

1

Produk yang telah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH per 1 Maret 2022, wajib bagi pelaku usaha mencantumkan Label Halal pada kemasan produk bersamaan dengan nomor sertifikat halal.

2

Produk yang mendapat sertifikat halal dari BPJPH sebelum 1 Maret 2022, maka kewajiban pelaku usaha:

- Jika belum membuat kemasan produk, langsung gunakan Label Halal Indonesia
- Jika sudah membuat kemasan produk, habiskan stok kemasan, dan selanjutnya segera gunakan Label Halal Indonesia

- Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal
- Label halal terdiri dari logo dan nomor sertifikat atau nomor registrasi



BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

#myhalalmyway
#halalitubaik

LOGO HALAL

logo utama



logo sekunder



Ungu Pantone 2613 C

670075

C: 71% M: 100% Y : 19% K :11%

R: 103% G: 0% B: 117%



Logogram

Logotype



- Ungu adalah warna utama logo halal Indonesia yang diaplikasikan pada media publikasi.
- contoh : media promosi, booth, merchandise, umbul2, dll
- Jenis huruf Label halal Indonesia adalah Rodfat
- Warna hitam atau warna putih digunakan apabila tidak dimungkinkan menggunakan warna utama akibat:
 - kondisi background mengaburkan kejelasan logo
 - Keterbatasan warna saat produksi label



halal.indonesia



bpjphkemenag



www.halal.go.id



Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI



BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

#myhalalmyway
#halalitubaik

LABEL HALAL

Label halal utama
dengan warna utama



Label halal utama dengan warna hitam atau putih



Label halal adalah rangkaian logo halal Indonesia disertai nomor sertifikat halal

- Penulisan nomor sertifikat halal dibawah logotype halal indonesia
- Warna label halal = Ungu, hitam, putih
- Label halal memiliki border dan digunakan pada kemasan produk
- Warna background label halal mengikuti warna/corak kemasan
- Format label halal dapat diunduh di aplikasi Sihalal pada akun pelaku usaha, menu sertifikasi -

Label halal sekunder dengan warna utama



Label halal sekunder dengan warna hitam atau putih





Pencantuman Label Halal

Pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produk yang telah mendapat sertifikat halal

Dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk.

Label halal harus mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengecualian Pencantuman Label Halal

Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan

Produk yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil

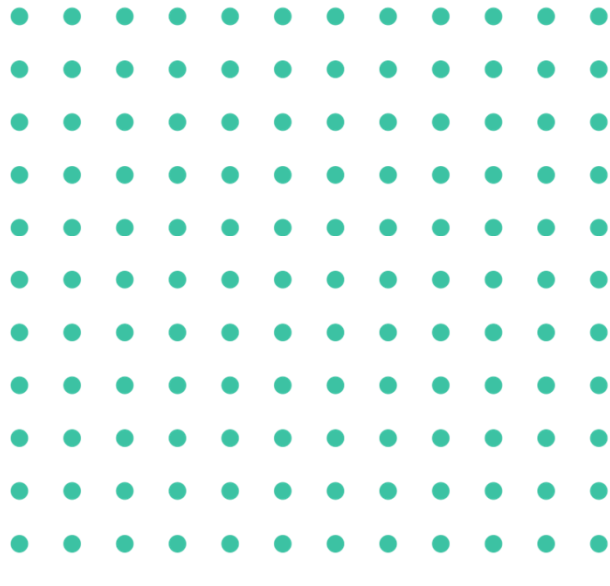
Produk yang dijual dalam bentuk curah



BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

#myhalalmyway
#halalitubaik

Terima kasih.



halal.indonesia



bpjphkemenag



www.halal.go.id



Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI